



P U T U S A N

Nomor : 28 / Pdt.G / 2013 / PN.Rut

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **Drs. ALOISIUS POLENG, M.Si**, Umur 48 tahun, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Ketua Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) Alamat RT. 020/RW.005, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, ; -----
2. **SERVIANUS JEHATU, S.H.**, Umur 28 tahun, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Sekretaris Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM), Alamat Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai, ; -----
3. **Dra. MARIA HENNY LION**, Umur 50 tahun, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Bendahara Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM), Alamat RT. 020/RW.005, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, ; -----

selanjutnya disebut sebagai ; ----- **“Para Penggugat”** ;

dalam hal ini wakili oleh **MARSELINUS SULIMAN, S.H.** dan **SIPRIANUS NGGANGGU, S.H.** Keduanya adalah Advokat yang berkantor di Kantor Hukum SIPRIANUS NGGANGGU, S.H. MARSELINUS SULIMAN, S.H. & Partners. Alamat Waso Rajong, Kelurahan Waso – Ruteng – Flores ; yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2013, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan Register No : 47 / KS / PDT / 2013 / PN. RUT; tanggal 27 Agustus 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e l a w a n

1. **RIZALDUS T. E MAGUL**, laki-laki, bangsa Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat : Dahulu beralamat di Jalan Glodial Lempe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sekarang tidak tahu berada dimana, selanjutnya disebut sebagai ; ----- **TERGUGAT**

2. **AGUSTINUS MAGUL**, laki-laki, bangsa Indonesia, alamat : Jalan Soekarno, Nomor : 157, Tulung, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai; ----- **TURUT TERGUGAT**

----- Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

----- setelah membaca berkas perkara serta surat- surat yang terlampir; -----

----- Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini ; -----

----- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dipersidangan ;

----- Setelah membaca kesimpulan dari Para Penggugat ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal, 22 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 25 September 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pengurus dari Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) sesuai dengan Rapat Anggota Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) pada tanggal 18 Agustus 2011 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Anggota Kopkar YRM No. 07 / YRM-Mgr / VII / 2011.-----
2. Bahwa Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) adalah suatu Koperasi yang ber Badan Hukum yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 37, tanggal 17 Januari 2011 oleh Notaris Wilson Riwukore, S.H., dan Akta pendirian Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM)

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. 2 dari 37 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada Hari Kamis tanggal 24 Maret 2011, dengan Nomor : 57 / KOP / 2011 / PN. RUT. -----

3. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 point 2 dan 3 Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pendirian menegaskan bahwa **tugas dan kewajiban Pengurus adalah melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi dan mewakili Koperasi didalam dan diluar pengadilan.**-----
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 point 2 Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) menegaskan bahwa **Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya ;** -----
 - a. **Seorang atau beberapa orang ketua.** : -----
 - b. **Seorang sekretaris.** ; -----
 - c. **Seorang Bendahara.** ; -----
5. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah **Pengurus dari Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM)**, dimana Penggugat 1 adalah Ketua Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM), Penggugat 2 sebagai Sekretaris Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) dan Penggugat 3 sebagai Bendahara Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM), maka secara hukum Para Penggugat dapat mewakili Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Ruteng dan dapat pula mewakili Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) untuk melakukan perbuatan hukum lainnya di luar Pengadilan Negeri Ruteng;-----
6. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010, Tergugat mengajukan permohonan Kredit untuk meminjam uang kepada **Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai/Kopkar YRM(Para Penggugat)** sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), dengan bunga pinjaman sebesar 3 % (tiga persen) per bulan

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. 3 dari 37 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan, dimana Tergugat akan membayarnya secara angsuran / cicilan setiap bulannya adalah sebesar Rp 1.433.333,- (Satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), dan pembayaran pertama mulai dilakukan pada bulan Januari 2011 dan selesai sampai dengan bulan Desember 2012. Uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tersebut Tergugat pergunakan untuk pengembangan usaha kios, PS, Rental, dan lain-lain ;-----

7. Bahwa permohonan Kredit dari Tergugat tersebut disetujui oleh Para Penggugat, dan pada tanggal 23 Oktober 2010 uang sejumlah Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) diserahkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat, dan Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tersebut.-----
8. Bahwa sebagai jaminan kredit / barang jaminan yang digunakan oleh Tergugat, pada saat melakukan kredit / peminjaman uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), adalah sebidang tanah milik Tergugat yang terletak di Jalan Glodial, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pau, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut ; -----
 - Utara : dengan tanah milik Sdr. Anton Minggu.-----
 - Selatan : dengan tanah milik Sdr. Bone Sasi.-----
 - Barat : dengan tanah milik Sdr. Alo Atut.-----
 - Timur : dengan Jalan Raya (Jln. Glodial) ; -----
9. Bahwa penggunaan barang jaminan berupa tanah sebagaimana yang disebutkan pada point 7 posita gugatan di atas juga telah disetujui oleh Turut Tergugat, sebagai ayah / orang tua kandung dari Tergugat, yang dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan dari Turut Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Turut Tergugat dihadapan Para Penggugat; --

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. 4 dari 37 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menyetujui dan bersedia bahwa apabila Tergugat tidak membayar lunas pinjaman kepada Para Penggugat, maka tanah milik Tergugat sebagaimana yang disebutkan pada point 8 posita gugatan di atas diambil dan/atau disita oleh Para Penggugat ; -----
11. Bahwa setelah Tergugat meminjam / menerima uang yang jumlahnya Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dari Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat sama sekali belum pernah melakukan pembayaran baik pokok pinjaman maupun bunga pinjaman yang besarnya 3 % (tiga persen) per bulan sebagaimana yang telah disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat. Para Penggugat, namun Tergugat selalu menghindari dan tidak mau melayani permintaan dari Para Penggugat untuk melakukan pembayaran atas utangnya ; -----
12. Bahwa sesuai kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tertera dalam surat perjanjian kredit telah disepakati bahwa bunga pinjaman adalah sebesar 3 % (tiga persen) per bulan, dan juga penentuan bunga pinjaman sebesar 3 % (tiga persen) per bulan tersebut tidak ada unsur tekanan ataupun paksaan, dan malah yang pertama kali meminta bunga pinjaman sebesar 3 % (tiga persen) per bulan adalah Tergugat, serta Tergugat menyanggupi untuk membayarnya / melunasinya dalam tempo waktu yang telah ditentukan dalam surat perjanjian kredit yaitu selama 24 bulan dengan cara pembayaran pokok pinjaman tambah bunga pinjaman sebesar 3 % (tiga persen) untuk setiap bulan. Jadi perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdara / BW dan Pasal 1320 KUHPerdara / BW. Bahwa oleh karena perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat telah memenuhi dan / atau sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdara / BW dan Pasal 1320 KUHPerdara / BW, maka perjanjian kredit

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. 5 dari 37 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dianggap sebagai undang-undang bagi Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPdata / BW. ; -----

13. Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Para Penggugat yang diwakilkan oleh Penggugat I dengan Tergugat bahwa pengembalian utang baik pokok pinjaman maupun bunga pinjaman sebesar 3% (tiga persen) per bulan akan dibayar secara angsuran / cicilan setiap bulan mulai dari bulan Januari 2011 dan selesai pada bulan Desember 2012, namun ternyata Tergugat tidak menepati janjinya (Wan Prestasi) untuk melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran utang, baik pokok pinjaman maupun bunga pinjamannya yang 3 % (tiga persen) per bulan dan denda tunggakan pembayaran angsuran bulanan. ;
14. Bahwa oleh karena sampai dengan bulan Desember 2012 Tergugat sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran utang atau melakukan pengembalian pinjaman baik pokok pinjaman maupun bunga pinjaman yang sebesar 3 % (tiga persen) per bulan dan denda tunggakan pembayaran angsuran bulanan kepada Pihak Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM), maka Penggugat I dengan etikat baik telah mengirim surat kepada Tergugat, yang isinya meminta Tergugat untuk segera membayar utang (pokok pinjaman tambah bunga pinjaman sebesar 3 % per bulan dan denda tunggakan pembayaran angsuran bulanan) kepada Para Penggugat, namun Tergugat tidak menanggapi surat-surat yang dikirim oleh Para Penggugat dan juga Tergugat tidak mau datang ke Kantor Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) untuk membicarakan masalah utangnya Tergugat; -----
15. Bahwa oleh karena Tergugat sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya (Wan Prestasi) untuk membayar utang atau tidak melaksanakan presatasinya berupa melakukan pembayaran utang kepada Para Penggugat dan malah berupaya untuk menghindar dari tanggung jawab untuk membayar sejumlah uang pinjaman (pokok pinjaman tambah bunga pinjaman 3 % per bulan, dan

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. 6 dari 37 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tunggakan pembayaran angsuran bulanan) kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat terpaksa menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Ruteng ; -----

16. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah melakukan Wan Prestasi atau tidak melakukan pembayaran atas utangnya (pokok pinjaman tambah bunga pinjaman sebesar 3 % per bulan, dan denda tunggakan pembayaran angsuran bulanan) pada bulan Desember 2012 sebagaimana yang telah disepakati, maka patutlah menurut hukum kalau Para Penggugat terus memperhitungkan bunganya sebesar 3 % (tiga persen) per bulan termasuk denda tunggakan pembayaran angsuran bulanan. Adapun total utang dari Tergugat sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013 setelah dihitung pokok pinjaman tambah bunga pinjaman sebesar 3 % (tiga persen) per bulan dan denda tunggakan pembayaran angsuran bulanan adalah sebesar Rp 66. 409.011,- (enam puluh enam juta empat ratus sembilan ribu sebelas rupiah). Akibat dari perbuatan Tergugat , maka Koperasi Karyawan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) mengalami kerugian dimana Pihak Koperasi Karyawan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) tidak dapat menggunakan / memanfaatkan uang tersebut guna menjalankan beberapa kegiatan dari Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) sebagaimana yang telah ditetapkan pada saat Rapat Umum Anggota (RAT) Koperasi, dan bahkan telah mengeluarkan sejumlah biaya ekstra berupa Biaya honor Advokat sebagai Kuasa hukum dalam persidangan Perkara ini sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) : ---
17. Bahwa total kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat perbuatan dari Tergugat yang sama sekali tidak melakukan pembayaran utang kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp 81.409.011,- (delapan puluh satu juta empat ratus sembilan ribu sebelas rupiah) dengan rincian sebagai berikut;-----
 - Honor Advokat sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas Juta Rupiah) ; -----

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. 7 dari 37 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah uang pokok pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (Dua PuluhJuta Rupiah) ; -----
- Jumlah Bunga yang besarnya 3 % (Tiga porsen) per bulan yang belum pernah dibayar sama sekali oleh Tergugat sejak tanggal Bulan Januari 2011 sampai tanggal 24 Agustus 2013, dan denda tunggakan pembayaranangsuran bulanan sebesar Rp 46.409.011 ,- (Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus sembilan ribu sebelas rupiah).-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 KUHPdata / BW maka kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagaimana diutarakan harus dibayar oleh Tergugat secara Tunai dan seketika saat putusan perkara a quo telah Berkekuatan Hukum Tetap ; -----

18. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasari pada bukti-bukti yang kuat dan untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidaklah sia-sia adanya serta untuk menghindari terjadinya pengalihan hak atas tanah jaminan milik Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dijaminakan untuk disita dan/atau dilelang oleh Koperasi Karyawan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM), maka bersama ini Para Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kehadiran Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili dan memeriksa perkara perdata ini kiranya berkenan untuk meletakkan **sita jaminan atau conservatoir beslag** sebagaimana dimaksud/disebutkan dalam Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv) atas tanah milik Tergugat yang terletak Jalan Glodial, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pau, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut -----

- Utara : dengan tanah milik Sdr. Anton Minggu; -----
- Selatan : dengan tanah milik Sdr. Bone Sasi ;-----

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. 8 dari 37 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : dengan tanah milik Sdr. Alo Atut ;-----
- Timur : dengan Jalan Raya (Jln. Glodial) ;-----

19. Bahwa patutlah juga menurut hukum untuk menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp 200.000 (Dua ratus Ribu Rupiah) atas keterlambatan atau kelaliannya dalam hal pengembalian utang perhari terhitung mulai didaftarkanya gugatan perkara ini sampai putusan perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap;-----

20. Bahwa berdasarkan pasal 191 ayat (1) R.Bg dan ketentuan yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij vooraad) dan Provisionil jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij vooraad) dan Provisionil terdapat cukup alasan jika perkara ini diputus Serta Merta (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada banding ataupun kasasi;-----

Berdasarkan uraian di atas, maka Para Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon ke hadapan Bapak Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan memutuskannya dengan **a m a r** putusan sebagai berikut;-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa **sita jaminan** atau **conservatoir beslag** yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Ruteng atas tanah milik Tergugat yang terletak di Jalan Glodial, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pau, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:-----
 - Utara : dengan tanah milik Sdr. Anton Minggu.-----
 - Selatan : dengan tanah milik Sdr. Bone Sasi.-----
 - Barat : dengan tanah milik Sdr. Alo Atut.-----
 - Timur : dengan Jalan Raya (Jln. Glodial).-----

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. **9** dari **37** Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah dan berharga;-----

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wan Prestasi, yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh uang pinjaman kepada Para Penggugat / sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah), membayar bunga yang besarnya 3 % (tiga persen) per bulan dan denda tunggakan pembayaran angsuran bulanan sesuai kesepakatan yang jumlahnya hingga saat ini sebesar Rp 46.409.011 ,- (empat puluh enam juta empat ratus sembilan ribu sebelas rupiah), biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat untuk membayar Honor Advokat sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang kalau dijumlahkan seluruhnya berjumlah Rp 81.409.011,- (delapan puluh satu juta empat ratus sembilan ribu sebelas rupiah) secara tunai dan sekaligus serta seketika begitu putusan perkara ini telah Berkekuatan Hukum Tetap, dan kalau Tergugat tidak dapat membayar / melunasi utang maka tanah yang dijaminan oleh Tergugat disita untuk dilelang, dan hasil penjualannya diserahkan kepada Para Penggugat dan apabila nilai penjualannya lebih tinggi dari jumlah utang dari Tergugat, maka selebihnya itu diserahkan kepada Tergugat; .-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda Rp 200.000 (Dua ratus Ribu Rupiah) atas kelalaiannya / keterlambatannya dalam membayar utang perhari terhitung mulai didaftarkan gugatan perkara ini sampai putusan perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap;-----
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini ; -----
7. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi atau perlawanan (uitvoerbaar bij voorraad) ; -----
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;-----

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. 10 dari 37 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil- adilnya (EX aequo et bono) ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya MARSELINUS SULIMAN, SH., dan SIPRIANUS NGGANGGU, SH. akan tetapi Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Relaas Panggilan dari Pengadilan Negeri Ruteng sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap dipersidangan sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan hak-haknya, sedangkan Turut Tergugat hadir menghadap kuasanya yaitu IRU FRANSISKUS, SH. Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di Ngawe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2013, yang diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 68/KS/PDT/2013/PN. RUT; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian dan telah menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama : ARIEF MAHARDIKA, SH. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 28/Pdt.G/2013/PN.RUT. ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 09 Desember 2013 dengan hasil laporan yang pada intinya tidak tercapai kesepakatan perdamaian oleh karena masing-masing pihak Para Penggugat dan Turut Tergugat tetap pada pendiriannya ingin melanjutkan perkara tersebut, sehingga dinyatakan mediasi tidak berhasil ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan telah tidak berhasil, maka selanjutnya surat gugatan Para Penggugat dibacakan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ; -----

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. 11 dari 37 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 06 Januari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

I. EKSEPSI ; -----

1. Bahwa koperasi karyawan Yayasan Ranaka Manggarai disingkat Kopkar YRM berkedudukan di Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dalam akta pendirian No.37 tanggal 17 Januari , 2011 belum mendapat pengesahan dari Menteri Negara Koperasi Republik Indonesia, dengan demikian Kopkar YRM belum merupakan berbentuk badan hukum oleh karena itu para Penggugat tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan turut Tergugat di Pengadilan Negeri Ruteng sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan Pemerintah No.04 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar, Peraturan Menteri No.01 tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan,pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi dan Undang-undang Republik Indonesia No.17 tahun 2012 tentang perkoperasian.; -----
2. Bahwa turut Tergugat menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata No. 28/Pdt.G 2013/PN.RUT bahwa tergugat adalah anak sah dari turut Tergugat dan para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 September 2013, Tergugat telah meninggalkan rumah sekitar tahun 2011, bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Ruteng telah memanggil tergugat secara patut namun tempat tinggal tergugat tidak diketahui ; -----
3. Bahwa para Penggugat adalah pengurus Kopkar YRM berdasarkan rapat anggota pada tanggal 18 Agustus 2011 sebagaimana berita acara rapat anggota Kopkar YRM No.07NRM-MGR/VI/2011. ; -----

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. 12 dari 37 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rapat anggota Kopkar YRM disebutkan bahwa para Penggugat adalah pengurus sesuai rapat tersebut jelas telah melanggar tentang pemilihan pengangkatan para Penggugat sebagai pengurus tanpa persetujuan pengurus didalam akta notaris No.37 tanggal 17 Januari 2011 yaitu Ketua Kornelis Madur dan sekretaris Lusianus Dahur. Pemberhentian pengurus tersebut tidak diketahui apa sebabnya, status Penggugat I sebagai Ketua Pengurus dan Penggugat III sebagai bendahara, Penggugat I dan Penggugat III hubungan suami-istri yang sah juga Yohanes E.D.Poleng dan Yosep W.A.Poleng anak kandung Penggugat I dan Penggugat III sehingga rapat Kopkar tanggal 18 Agustus 2011 tidak memberikan rapat yang fair tidak sesuai pasal 21 point 2 sub.d dan pasal 20 dan pasal 19 Anggaran Dasar. ; -----

4. Bahwa Penggugat I bukan sebagai Ketua dan Penggugat II bukan sebagai Sekretaris pengurus Kopkar YRM sesuai akta Notaris No.37 tanggal 17 Januari 2011 tentang struktur organisasi Tata Kerja Kopkar YRM yang diatur dalam pasal 47 Anggaran Dasar Rumah Tangga dan peraturan khusus telah diangkat sebagai pengurus : -----

- Ketua : KORNELIS MADUR, SP ; -----

- Sekretaris : LUSIANUS DAHUR, SE ; -----

- Bendahara : DRA. MARIA HENNY LION ; -----

Bertindak selaku pengawas : -----

- Ketua : DRS. ALOISIUS POLENG, M.Si ; -----

- Anggota : KONSTANTINUS JERAU, SP ; -----

- Anggota : FRUMENSIUS JERAMU ; -----

Bahwa secara tidak berlebihan pula dapat dikemukakan dalam eksepsi ini penggugat II dalam akta Notaris No.37 tanggal 17 Januari 2011 sebagai anggota yang tercantum dalam No.5 atas nama SERVIANUS JEHATU,SH bukan sebagai sekretaris Kopkar YRM. ; -----

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. 13 dari 37 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hal mana secara tegas dan jelas dicantumkan dalam akta Notaris No.37 tanggal 17 Januari 2011 telah memiliki struktur organisasi Kopkar YRM yang jelas dan tertulis lengkap dengan uraian tugas wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing unsur dalam anggaran dasar pasal 23 menyangkut tugas dan kewajiban pengurus dan pasal 28 Kopkar YRM menyangkut hak dan kewajiban pengawas. ; -----

6. Bahwa ternyata pula Penggugat III telah diangkat sebagai anggota pengurus selaku bendahara Kopkar YRM dimana Penggugat I (Pengawas) dan Penggugat III masih mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami-istri yang sah, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Republik Indonesia No : 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi yang ditegaskan pada bagian standar pengelolaan koperasi simpan pinjam pada point 2 (dua) sub. e berbunyi : **Diantara Pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kesatu menurut garis lurus kebawah maupun kesamping dibuktikan dengan akte kelahiran dan kartu keluarga atau surat nikah.** ; -----

7. Bahwa dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab Kopkar YRM adalah pengurus yang harus disebutkan dalam gugatan sesuai anggaran dasar Rumah Tangga yaitu Kornelis Madur, Lusianus Dahur dan Maria Henny Lion sebab tanggung jawab badan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri, Akta notaris no.37 tanggal 17 Januari 2011 dalam gugatan para penggugat belum ada perubahan maupun pengesahan dari Menteri Negara Koperasi.; -----

----- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat uraikan pada point 1 sampai point 7 di atas maka terbukti para Penggugat tidak berkapasitas untuk dan atas nama Kopkar **YRM** menggugat turut Tergugat di Pengadilan Negeri Ruteng karena yang harus disebutkan dalam akta Notaris No.37 tanggal 17 Januari 2011 adalah

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. **14** dari **37** Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Kornelis Madur dan Lusianus Dahur Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan khusus Kopkar YRM maka akibatnya bahwa gugatan para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil dan turut Tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata ini menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).; -----

II. DALAM POKOK PERKARA ; -----

DALAM KONPENSI ; -----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi sepanjang diperlukan dianggap seperti telah termuat kembali dalam pokok perkara ini. ;
2. Bahwa pertama-tama Turut Tergugat dalam konpensi menyangkal sekeras-kerasnya seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam konpensi yang ternyata tanpa malu-malu dan segan telah nekad memutar balikan fakta kenyataan yang sebenarnya, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Turut Tergugat dalam konpensi. ; -----
3. Bahwa pada halaman 2 point 5 gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa Penggugat I sebagai Ketua Kopkar YRM, Penggugat I bukan menjabat sebagai Ketua/Direktur Kopkar YRM karena sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai sekarang Penggugat I sebagai Ketua Pengawas seperti tercantum dalam akta Notaris No. 37, maka dengan demikian Penggugat I tidak berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Kopkar YRM dan tidak berhak membuat surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat terhadap Tergugat dan turut Tergugat tentang sebidang tanah milik Turut Tergugat yang terletak di jalan Glodial Kelurahan Pau. Surat pernyataan sebagai barang jaminan kredit Tergugat dengan Penggugat I batal demi hukum ; -----
4. Bahwa sebagai jaminan kredit barang yang digunakan Tergugat, adalah sebidang tanah milik Turut Tergugat yang terletak di jalan Glodial Kelurahan

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. 15 dari 37 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pau sebagaimana yang di sebutkan dalam surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pau sangat tidak berdasar ; ---

5. Bahwa para penggugat mendalilkan bahwa tanah yang terletak di jalan Glodial tersebut adalah milik Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan Pau, bahwa turut Tergugat tidak pernah mengetahui apalagi menyetujui serta tidak ada tanda tangan surat pernyataan oleh turut Tergugat dan apabila Turut Tergugat hadir pada saat di kantor Kelurahan Pau untuk membuat surat tersebut jelas batal dan tidak jadi ; -----
6. Bahwa Turut Tergugat memberikan ijin kepada Tergugat untuk menempati rumah dan tanah di jalan Glodial Kelurahan Pau hanya bersifat sementara, bahwa Turut Tergugat dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah atas tanah dan rumah di jalan Glodial Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai berdasarkan sertifikat hak milik No. 758 pemegang hak Agustinus Magul (Turut Tergugat) ; -----
7. Bahwa Turut Tergugat telah membuktikan secara sah bahwa tanah jaminan sebagaimana tercantum dalam surat gugatan para Penggugat sangat tidak mempunyai hubungan hukum dengan masalah utang piutang antara para Penggugat dengan Turut Tergugat ; -----
8. Bahwa sejak tanggal 15 Mei 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 dan dari tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 15 Mei 2014 telah terjadi kesepakatan antara turut Tergugat dengan ibu Apolonia Rotok sewa tanah dan rumah di jalan Glodial tersebut sampai sekarang ; -----
9. Bahwa terhadap tuntutan para Penggugat agar tanah yang teletak di jalan Glodial milik turut Tergugat dijamin oleh Tergugat disita. Bahwa oleh karena diletakkan atas gugatan tidak kuat dan tidak jelas maka sitaan tersebut harus dinyatakan tidak berharga, mohon dikesampingkan;-----

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. 16 dari 37 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa uitvoerbaar bij voorrad meskipun ada upaya hukum lain banding dan kasasi, bahwa putusan Hakim terlebih dahulu itu apabila ada surat autentik suatu surat menurut peraturan para penggugat kekuatan bukti atau apabila ada keputusan yang terlebih dahulu sudah menjadi pasti, lagipula dalam hal perselisihan tentang hak milik dalam hal ini hakim tidak boleh memerintahkan dijalankannya putusan lebih dahulu ; -----

III. DALAM REKONPENSASI ; -----

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam konpensi dianggap termasuk pula dalam rekompensi. ; -----
2. Bahwa Turut Tergugat dalam konpensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekompensi. ; -----
3. Bahwa para Penggugat dalam konpensi / para Tergugat rekompensi dalam gugatannya menggunakan akta Notaris No.37 tanggal 17 Januari 2011 belum mendapat pengesahan dari Menteri Negara Koperasi Republik Indonesia bukan berbadan hukum sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk mengumpulkan dana atau memberi pinjaman uang kepada Tergugat dengan bunga tinggi / rentenir ; -----
4. Bahwa Penggugat rekompensi/Turut Tergugat dalam konpensi membantah dengan keras tentang surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pau menyangkut tanah milik turut Tergugat yang terletak di jalan Glodial dengan batas-batas yang telah diuraikan dalam gugatan para Penggugat adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat ; -----
5. Bahwa para Penggugat menyatakan bahwa obyek tanah milik Turut Tergugat sebagai jaminan kredit oleh Tergugat adanya surat pernyataan dari Turut Tergugat yang sudah ditandatangani adalah tidak dapat dibenarkan tandatangan surat pernyataan tersebut tanpa berhadapan dengan Turut Tergugat dan berkeberatan terhadap pernyataan tersebut; -----

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. 17 dari 37 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar pula apabila Tergugat tidak membayar lunas pinjaman uang dari para Penggugat maka tanah milik Turut Tergugat di sita oleh para Penggugat, berdasarkan keputusan Menteri Negara Koperasi Republik Indonesia No. 96/M.KUKM/IX/2004 tentang Standar Operasional Manajemen dan unit simpan pinjam koperasi tentang standar agunan ; -----

1. Tidak seperti bank agunan pinjaman pada koperasi simpan pinjam koperasi bukan merupakan hal yang sangat utama ; -----
2. Apabila koperasi simpan pinjam koperasi mengharuskan ada agunan maka agunan adalah kekayaan berharga milik pribadi ; -----
3. Untuk mengurangi resiko kredit dan agunan dapat diperluas kepada lembaga penjamin atau asuransi kredit ; -----

----- Berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonsensi / Turut Tergugat kompensi mohon agar Majelis hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili dan memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat seluruhnya. ; -----
2. Menyatakan akta Kopkar YRM No. 37 tanggal 17 Januari 2011 bukan sebagai badan hukum karena belum memperoleh pengesahan dari Menteri Negara Koperasi Republik Indonesia ; -----
3. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; -----

II. DALAM KONPENSI : -----

1. Menolak gugatan para Penggugat kompensi seluruhnya ; -----
2. Menghukum para Penggugat kompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. ; -----

III. DALAM REKONPENSI. ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya. ; -----

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. 18 dari 37 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan akta kopkar YRM No. 37 tanggal 17 Januari 2011 bukan sebagai badan hukum karena belum memperoleh pengesahan dari Menteri Negara Koperasi Republik Indonesia.; -----
3. Menyatakan surat keterangan kepemilikan tanah sebagai jaminan kredit oleh Tergugat adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat ; ----
4. Menyatakan Penggugat rekonsensi/turut Tergugat Kompensi tidak turut bertanggung jawab atas pelunasan hutang kredit pada kopkar YRM ;-----
5. Menghukum para Penggugat kompensi/para Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.; -----

At a u ; -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata ini berpendapat lain Penggugat kompensi/Turut Tergugat Rekonsensi mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap jawaban Turut Tergugat tersebut Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan tanggal 13 Januari 2014, selanjutnya terhadap Replik tersebut Kuasa Turut Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada persidangan tanggal 20 Januari 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Keputusan Rapat Anggota Koperasi Sivas Akademika (KOSIKA) Universitas Komodo – Ruteng – Manggarai – Nusa Tenggara Timur, Nomor : 02 Tahun 2010, Tentang Perubahan Nama dan Pemondahan Aset Koperasi Sivas Akademika(KOSIKA) Universitas Komodo – Ruteng – Manggarai – Nusa Tenggara Timur, tanggal 15 Desember 2010. diberi tanda **P-1**; -----
2. Foto copy Akta Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR Y. R. M), Nomor : 37, Tanggal 17 Januari 2011. diberi tanda **P-2** ; -----
3. Foto copy Akta Perubahan Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR Y. R. M), Nomor : 74, Tanggal 29 Maret 2012. diberi tanda **P-3** ; --

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. **19** dari **37** Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto kopi Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor : 11 / BH / XXIX.8 / PERINDAGKOP / XII / 2012, Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Karyawan Yayasan Ranakan Manggarai (KOPKAR Y. R. M) Tingkat Kabupaten Manggarai, diberi tanda **P-4** ; -----
5. Foto kopi Berita Acara Rapat Pengurus Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR Y. R. M), Nomor : 05 / Kopkar – YRM / BA / VIII / 2011, Tentang Petunjuk Teknis (JUKNIS) Peminjaman Dana Kredit tertanggal 31 Agustus 2011, diberi tanda ; **P-5** ; -----
6. Foto copy Rekapitulasi Jumlah Pokok Pinjaman dan Pengembalian Uang Kredit KOPKAR YRM, Nama Nasabah : Rizaldus T. E. Magul, Per tanggal 23 Agustus 2013. diberi tanda **P-6** ; -----
7. Foto copy Permohonan Kredit Modal Usaha, dari Rizaldus T. E. Magul, tanggal 23 Desember 2010. diberi tanda **P-7** ; -----
8. Foto copy Surat Perjanjian Kredit dari Rizaldus T. E. Magul, tanggal 23 – 12 - 2010. diberi tanda **P-8** ; -----
9. Foto copy Surat Pernyataan dari Rizaldus T. E. Magul, tanggal 23 Desember 2011. diberi tanda **P-9** ; -----
10. Foto copy Slip Uang Keluar dari Bendahara sejumlah Rp 20.000.000 yang diterima oleh Rizaldus T. E. Magul, tanggal 23 Desember 2010. diberi tanda **P-10** ; -----
11. Foto copy Rekapitulasi Tunggalan setelah jatuh tempo atas utang dari Rizaldus T. E. Magul, tanggal 23 Agustus 2013. diberi tanda **P-11** ; -----
12. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor : PEM. 593. 3 / 1072 / V / 2010, dari Rizaldus T. E. Magul yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pau tanggal 25 – 05 - 2010. diberi tanda **P-12** ; -----
13. Foto copy Surat Keterangan dari Agustinus Magul kepada Rizaldus T. E. Magul, tanggal 20 Juli 2010. diberi tanda **P-13** ; -----

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. **20** dari **37** Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat Keterangan Izin Tempat Usaha, Nomor : Ek. 071. 8 / 327 / XII / 2007, yang dikeluarkan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan, tanggal 11 Desember 2007. diberi tanda **P-14** ; -----

----- Menimbang, bahwa foto copy bukti surat **P-1** sampai dengan **P-14** tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya kuasa turut Tergugat mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut ; -----

1. Foto copy kwitansi untuk pembayaran lunas kontrak rumah dari Bpk Agustinus Magul di jln Glodial Lempe untuk 1 (satu) tahun mulai tgl 15-5-2012 s/d tgl 15-5-2013, tertanggal 15-5-2012, diberi tanda **TTR-1** ; -----
2. Foto copy kwitansi untuk pembayaran lunas kontrak rumah dari Bpk Agustinus Magul di jln Glodial Lempe untuk 1 (satu) tahun mulai tgl 15-5-2013 s/d tgl 15-5-2014, tertanggal 04-06-2013, diberi tanda **TTR-2** ; -----
3. Foto copy Sertifikat atas nama pemilik Agustinus Magul, diberi tanda **TTR-3** ;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Kepala Kepolisian Resor Manggarai Barat) kepada Sdr RIZAL T.E MAGUL Nomor : SP2HP /20/IV/2011 tanggal 28 April 2012, diberi tanda **TTR-4** ; -----

----- Menimbang, bahwa Foto copy surat bukti TTR-1 dan TTR-2 tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, sedangkan bukti TTR-3 dan TTR-4 tersebut setelah dicocokkan dengan foto copy aslinya ternyata sesuai dan tidak diberi meterai ; -----

----- Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 11 Maret 2014 sedangkan Kuasa turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya ; -----

----- Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. **21** dari **37** Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan a quo, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang sepanjang diperlukan dianggap termuat dalam putusan ini ; -----

----- **TENTANG HUKUMNYA** : -----

Dalam Konpensasi ; -----

Dalam Eksepsi ; -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Turut Tergugat adalah seperti terurai diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa eksepsi dari Turut Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

1. Bahwa para Penggugat tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 04 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar, Peraturan Menteri Koperasi Nomor 01 tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan, pembentukan, pengesahan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar Koperasi dan dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian ; -----
2. Bahwa para Penggugat adalah pengurus Kopkar YRM berdasarkan rapat pada tanggal 18 Agustus 2011 sebagaimana berita acara rapat anggota Kopkar YRM Nomor: 07/YRM-MGR/VII/2011, bahwa dalam rapat tersebut jelas telah melanggar tentang pemilihan pengangkatan para Penggugat sebagai pengurus tanpa persetujuan pengurusan di dalam akta Notaris No. 37 tanggal 17 Januari 2011 yaitu Ketua Kornelis Madur dan sekretaris Lusianus Dahur dan pemberhentian pengurus tersebut tidak diketahui apa sebabnya, dan juga status Penggugat I sebagai Ketua Pengurus dan Penggugat III sebagai bendahara, memiliki hubungan suami istri yang sah dan juga Yohanes E. D Poleng dan Yosep W. A Poleng anak kandung Penggugat I dan Penggugat III sehingga rapat tersebut tidak sesuai dengan Pasal 21 Point 2

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. **22** dari **37** Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub. D dan Pasal 20 dan Pasal 19 Anggaran Dasar ; -----

3. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II bukan sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus Koperasi sesuai akta Notaris No. 37 tanggal 17 Januari 2011 tentang struktur organisasi tata kerja Kopkar YRM yang diatur dalam Pasal 47 Anggaran Dasar rumah tangga dan peraturan khusus telah diangkat sebagai pengurus karena berdasarkan Anggaran Dasar yang menjadi Ketua adalah Kornelis Madur, SP., Sekretaris Lusianus Dahur, SE., dan bendahara adalah Dra. Maria Henny Lion sedangkan Penggugat I adalah selaku Ketua Pengawas adalah Drs. Alosius Poleng, MSi., dengan anggota adalah Konstatinus Jerau, Sp., dan Frumensius Jeramu sedangkan SERVIANUS JEHATU, SH., bukan sebagai sekretaris Kopkar YRM ; -----
4. Bahwa di dalam akta Notaris No. 37 tanggal 17 Januari 2011 telah terdapat struktur organisasi Kopkar YRM yang jelas dan tertulis lengkap dengan uraian tugas wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing unsur dalam Anggaran Dasar Pasal 23 menyangkut tugas dan kewajiban pengurus dan Pasal 28 Kopkar YRM menyangkut hak dan kewajiban pengawas ; -----
5. Bahwa Penggugat III telah diangkat sebagai Anggota Pengurus selaku bendahara Kopkar YRM dimana Penggugat I (Pengawas) dan Penggugat III masih mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami-isteri yang sah, dan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Republik Indonesia No: 96/Kep/ M. KUKM/IX/2004 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi yang ditegaskan pada bagian standar pengelolaan koperasi simpan pinjam pada point 2 (dua) sub e berbunyi: di antara pengelola tidak boleh mempunyai hubungan sampai derajat kesatu menurut garis lurus ke bawah maupun kesamping dibuktikan dengan akte kelahiran dan kartu keluarga atau surat nikah ; -----
6. Bahwa yang bertanggungjawab secara hukum dalam Koperasi tersebut adalah pengurus yang sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yaitu

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. **23** dari **37** Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kornelis Madur, Lusianus Dahur dan Maria Henny Lion sebagaimana dengan yang berada pada Anggaran Dasar sesuai Akta Notaris No. 37 tanggal 17 Januari 2011 dan juga Koperasi tersebut belum mendapat pengesahan dari Menteri Negara Koperasi ; -----

7. Bahwa Para Penggugat adalah pengurus koperasi berdasarkan rapat anggota pada tanggal 18 Agustus 2011 sebagaimana berita acara rapat anggota Kopkar YRM No.07-NRM-MGRNII/2011 telah melanggar tentang pemilihan pengangkatan para Penggugat sebagai pengurus tanpa persetujuan pengurus yang ada di dalam akta Notaris No. 37 tanggal 17 Januari 2011 yaitu Ketua Kornelis Madur dan Sekretaris Lusianus Dahur dan pemberhentian kedua orang pengurus tersebut tidak diketahui apa sebabnya dan juga para Penggugat adalah memiliki hubungan kekeluargaan yaitu Penggugat I dan Penggugat III hubungan suami-istri yang sah juga Yohannes E. D. Poleng dan Yosep W. A. Poleng anak kandung Penggugat I dan Penggugat III sehingga rapat Kopkar YRM tanggal 18 Agustus 2011 tidak sesuai pasal 21 point 2 sub d dan pasal 20 dan pasal 19 Anggaran Dasar ; -----

----- Menimbang, bahwa atas eksepsinya tersebut turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ; --

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh dalil eksepsi turut Tergugat dalam angka 1 sampai dengan angka 7, maka Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak menyangkut ketidakberwenang Hakim baik secara relatif maupun absolut (*kompetensi*) akan tetapi telah memasuki materi substansi pokok Perkara, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara dalam tahap pembuktian sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasar maka beralasan untuk ditolak seluruhnya ; -----

Dalam pokok perkara ; -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. **24** dari **37** Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya para Penggugat mendalilkan sebagai pengurus Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) yang sesuai dengan Rapat Anggota Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai pada tanggal 18 Agustus 2011 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Anggota Kopkar YRM Nomor: 07/YRM-MGr/VII/2011. Bahwa Koperasi tersebut berbadan hukum berdasarkan Kutipan Akta Notaris Nomor: 37 tanggal 17 Januari 2011 oleh Notaris WILSON RIWUKORE, SH. dan akta pendirian Notaris tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 24 Maret 2011 dengan Nomor: 57/KOP/2011/PN.RUT ;-----

----- Menimbang, bahwa hal senada dengan ketentuan diatas, diatur lebih lanjut pada Pasal 23 Point 2 dan point 3 Anggaran Dasar sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pendirian menegaskan bahwa tugas dan kewajiban Pengurus adalah melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi dan kewajiban koperasi di dalam dan di luar Pengadilan dan berdasarkan Pasal 22 Point 2 Anggaran Dasar, pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya (a). seorang atau beberapa orang ketua, (b). seorang sekretaris, (c). seorang bendahara, dengan demikian para Penggugat adalah Pengurus yang dimana Penggugat I sebagai Ketua, Penggugat II sebagai sekretaris dan Penggugat III sebagai bendahara, sehingga para Penggugat dapat melakukan perbuatan hukum di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka pada tanggal 23 Desember 2010, Tergugat mengajukan Permohonan Kredit untuk pengembangan usaha kios, PS, Rental dan lain-lain sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada **Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai/Kopkar YRM (Para Penggugat)**, dengan bunga sebesar 3 % (tiga persen) per bulan dengan jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan, lalu pada tanggal 23 Oktober 2010 permohonan kredit Tergugat tersebut disetujui sekaligus juga diserahkan uang sejumlah Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ;-----

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. **25** dari **37** Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa saat Tergugat meminjam uang sebagaimana dijelaskan diatas, Tergugat menjamin sebuah tanah miliknya yang terletak di Jalan Glodial, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai sebagaimana dalam surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pau tertanggal 25 Mei 2010, dimana jaminan berupa tanah tersebut telah pula disetujui oleh turut Tergugat sebagai ayah kandung / orang tua dari Tergugat sesuai surat pernyataan dari turut Tergugat tertanggal 23 Desember 2010 ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya sampai dengan bulan Desember 2012 Tergugat sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran utang atau melakukan pengembalian pinjaman baik pokok pinjaman maupun bunga pinjaman dan akibat dari keterlambatan Tergugat membayar pinjaman kredit tersebut, Para Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.81.409.011,- (delapan puluh satu juta empat ratus sembilan ribu sebelas rupiah) dengan perincian sebagaimana dalam posita 17 gugatan Para Penggugat, ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Kuasa turut Tergugat membantahnya yaitu bahwa Penggugat I sebagai Ketua Kopkar YRM, Penggugat I bukan menjabat sebagai Ketua/Direktur Kopkar YRM karena sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai sekarang Penggugat I sebagai Ketua Pengawas seperti tercantum dalam akta Notaris No.37, maka dengan demikian Penggugat I tidak berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Kopkar YRM, baik dalam membuat perjanjian kredit, surat pengakuan hutang serta tidak berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Kopkar YRM dan tidak berhak membuat surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat terhadap Tergugat dan turut Tergugat tentang sebidang tanah milik turut Tergugat yang terletak di Jalan Glodial Kelurahan Pau, Surat pernyataan sebagai barang jaminan kredit Tergugat dengan Penggugat I batal demi hukum, selain itu jaminan kredit tersebut sebagaimana dalam surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan Pau sangat tidak berdasar karena turut Tergugat memberikan ijin kepada Tergugat untuk menempati rumah dan

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. **26** dari **37** Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah di jalan Glodial Kelurahan Pau hanya bersifat sementara, bahwa Turut Tergugat dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah atas tanah dan rumah di jalan Glodial Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai berdasarkan sertifikat hak milik No. 758 pemegang hak Agustinus Magul ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat agar tanah yang terletak di jalan Glodial milik turut Tergugat dijamin oleh Tergugat disita. Bahwa oleh karena diletakkan atas gugatan tidak kuat dan tidak jelas maka sita tersebut harus dinyatakan tidak berharga, mohon dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa gugatan para Pengugat telah dibantah oleh Turut Tergugat, maka Majelis membebankan kedua belah pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo, mengandung 2 (dua) unsur hukum yang terdiri dari dasar hukum pembentukan sebuah badan hukum yaitu peraturan perundang-undangan tentang Perkoperasian (*aturan yang khusus mengenyampingkan aturan yang umum*) dan Pasal 1320 KUHPerdara / BW tentang syarat sahnya suatu perjanjian (*aturan yang umum*), sehingga Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan badan hukum tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Perkoperasian ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti tertulis berupa **P-1** sampai dengan **P-14**, sedangkan Turut Tergugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti-nya berupa **TTR-1** sampai dengan **TTR-4** ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mencermati seluruh dalil dalam jawab menjawab antara para pihak, maka sebelum mempertimbangkan mengenai adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai keabsahan badan hukum Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai, dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Penggugat, yaitu apakah para Penggugat mempunyai kedudukan untuk melakukan

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. **27** dari **37** Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum atas nama Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai ? ; -----

----- Menimbang, bahwa dari bukti tertulis **P-2** berupa foto kopi Akta Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai Nomor: 37 tertanggal 17 Januari 2011 dari Notaris ALBERT WILSON RIWU ROKE, SH., tentang pendirian sebuah koperasi yang bernama Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM), bahwa di dalam Anggaran Dasar yang telah di sahkan oleh Notaris tersebut terdapat beberapa orang Anggota yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang, dengan demikian Kopkar YRM tersebut didirikan pada tanggal 17 Januari 2011, sehingga berdasarkan Pasal 47 Anggaran Dasar bahwa yang menjadi Pengurusnya adalah: Ketua KORNELIS MADUR, SP., Sekretaris LUSIANUS DAHUR, SE., dan bendahara Dra. MARIA HENNY LION., sedangkan yang menjadi Pengawas adalah sebagai Ketua: Drs ALOISIUS POLENG, MSi., dan 2 (dua) orang Anggota yaitu KONSTANTINUS JERAU, SP., dengan FRUMENSIUS JERAMU ; -----

----- Menimbang, bahwa mengkaji bukti tertulis **P-2** di atas terlihat sangat jelas bahwa Kopkar YRM telah memiliki Pengurus yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, dan 1 (satu) orang Bendahara serta memiliki Pengawas yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota pengawas ; -----

----- Menimbang, bahwa dari bukti tertulis **P-3** berupa foto copy Akta Notaris Nomor: 74 tertanggal 29 Maret 2012 dari Notaris ALBERT WILSON RIWU ROKE, SH., tentang perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM), bahwa di dalam Anggaran Dasar yang telah dirubah tersebut terdapat perubahan, penggantian dan penambahan jumlah anggota yaitu dari 27 (dua puluh tujuh) orang menjadi 28 (dua puluh delapan) orang, serta Pengurus yang lama sebagaimana di dalam Pasal 47 Anggaran Dasar (vide bukti **P-2**) diganti oleh pengurus yang baru, yang terdiri dari Ketua Drs. ALOISIUS POLENG, MSi., Sekretaris SERVIANUS JEHATU, SH., sedangkan bendahara tidak ada perubahan sehingga para Penggugat mempunyai kapasitas untuk mewakili kepentingan Kopkar YRM (vide bukti **P-3**) ; -----

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. **28** dari **37** Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selain penggantian susunan kepengurusan Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR YRM), di dalam bukti **P-3** tersebut terdapat juga penambahan jumlah beberapa Anggota serta atas nama Pengurus yang lama yaitu Ketua atas nama KORNELIS MADUR, Sp. dan Sekretaris atas nama LUSIANUS DAHUR, SE., tidak terdapat lagi sebagai Pengurus maupun sebagai Anggota ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis **P-4** berupa foto copy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/BH/XXIX.8/PERINDAGKOP/XII/2012 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR YRM) tingkat Kabupaten Manggarai, yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai pada tanggal 17 Desember 2012, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR YRM) tersebut tunduk dan mengikuti UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan segala konsekwensi hukumnya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR YRM) disahkan oleh Bupati Manggarai dengan Nomor: 11/BH/XXIX.8/PERINDAGKOP/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012, maka telah tepat dan sesuai bahwa Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR YRM) disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai sesuai dengan **Poin Kedua** Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten / Kota, yang berbunyi “menunjuk Bupati/ Walikota sebagai Pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Penyelenggara tugas pembantuan dalam rangka pengesahan akta Pendirian, perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder yang anggotanya

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. **29** dari **37** Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Wilayah Kabupaten / Kota yang bersangkutan” dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi “*Koperasi memperoleh status Badan Hukum setelah mendapat pengesahan oleh Menteri atau Pejabat yang berwenang*”; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis **P-4** tersebut di atas dan setelah Majelis mencermatinya dengan seksama ternyata bukti tertulis **P-4** tersebut ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2012, sehingga Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR YRM) disahkan menjadi Badan Hukum sejak tanggal 17 Desember 2012 dan seharusnya tunduk pada UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, karena UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, diundangkan pada tanggal 30 Oktober 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 Ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian “pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI tahun 1992 Nomor 116, tambahan lembaran Negara RI Nomor 3502) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”, maka secara hukum Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR YRM) harus tunduk dan mengikuti seluruh ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR YRM) tunduk dan mengikuti seluruh ketentuan UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka berdasarkan Pasal 124 Ayat (2) “peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI tahun 1992 Nomor 116, tambahan lembaran Negara RI Nomor 3502) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini” dan Ayat (3) “Terhadap Koperasi berlaku Undang-undang ini, Anggaran Dasar Koperasi dan

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. **30** dari **37** Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan lainnya” ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas yaitu UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian serta seluruh ketentuan hukum di dalamnya maka secara hukum Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR YRM) harus tunduk dan mengikuti seluruh ketentuan yang berada di dalamnya, dan oleh karena itu maka Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Ranaka Manggarai (vide bukti tertulis **P-2**) maupun Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Ranaka Manggarai (vide bukti tertulis **P-3**) harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya yaitu UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR YRM) harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya, dan berdasarkan pada Pasal 124 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagaimana tersebut di atas, maka Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR YRM) harus tunduk juga pada Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR YRM) tunduk dan mengikuti pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi maka setiap tindakan

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. **31** dari **37** Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR YRM) harus mengikuti dan berpijak pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR YRM) mengikuti dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya, maka Majelis akan mempertimbangkan bukti tertulis berupa **P-2**, **P-3** dan **P-4** secara menyeluruh dan sesuai dengan sumber dasar hukumnya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2** sebagaimana tersebut di atas di dalam BAB V Rapat Anggota Pasal 13 Ayat (2) "Rapat Anggota Koperasi dilaksanakan untuk menetapkan": huruf (a) Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan huruf (c) Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas" ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 13 Ayat (2) huruf a Anggaran Dasar (vide bukti **P-2**) tersebut di atas, maka Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR YRM) harus memiliki Anggaran Rumah Tangga ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak diajukannya Anggaran Rumah Tangga sebagai bukti dalam perkara a quo maka Majelis menganggap bahwa Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR YRM) tidak memiliki Anggaran Rumah Tangga yang menjadi acuan dalam roda organisasi Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR YRM), sehingga terjadinya pengangkatan pengurus yang baru (vide bukti **P-3**) serta diberhentikannya pengurus yang lama tidak dilakukan berdasarkan ketentuan BAB V Rapat Anggota Pasal 13 Ayat (2) huruf c tersebut di atas (vide bukti **P-2**), dan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 PP No. 4 tahun 1994, Ayat (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu, Ayat (2) Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan lain, keputusan Rapat Anggota mengenai perubahan Anggaran Dasar hanya dapat diambil apabila dihadiri oleh

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. **32** dari **37** Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling kurang 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota koperasi” dan Ayat (3) Keputusan Rapat Anggota mengenai perubahan Anggaran Dasar Koperasi sah, apabila perubahan tersebut disetujui oleh paling kurang 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota Koperasi yang hadir” sehingga kepengurusan Kopkar YRM yang baru (vide bukti **P-3**) tersebut mengandung cacat hukum karena tidak dilakukan melalui Rapat Anggota, meskipun rapat Anggota tersebut didalilkan oleh para Penggugat akan tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Rapat Anggota tersebut dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 13 Ayat (1)

Anggaran Dasar (vide bukti **P-2**) ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pengurus Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR YRM) berdasarkan Anggaran Dasar Perubahan (vide bukti **P-3**) mengandung cacat hukum maka secara hukum para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Kopkar YRM baik di luar maupun di dalam Pengadilan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-4** sebagaimana tersebut di atas, di dalam konsideran hukumnya mendasarkan pada UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian akan tetapi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/BH/XXIX.8/PERINDAGKOP/XII/2012 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR YRM) tingkat Kabupaten Manggarai tersebut ditetapkan pada tanggal 17 Desember tahun 2012, maka seharusnya tunduk pada Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian karena UU No. 17 tahun 2012 tersebut diundangkan pada tanggal 30 Oktober tahun 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-4** tersebut di atas serta disesuaikan dengan seluruh surat perjanjian kredit yaitu bukti **P-8**, telah ternyata bukti **P-8** tersebut dibuat dan disepakati sebelum **P-4** dinyatakan disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Kepala Daerah Manggarai, sehingga bukti **P-8** tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena pada waktu

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. **33** dari **37** Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan **P-8** Koperasi Yayasan Ranaka Manggarai belum berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan usaha Kecil Menengah RI Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi “Koperasi memperoleh status Badan Hukum setelah mendapat pengesahan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang “ ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR YRM), dan harus tunduk pada UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para Penggugat dengan pihak lain tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat termasuk seluruh perjanjian yang dilakukan dengan Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga segala kerugian yang dialami oleh para Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai) menjadi tanggungjawab para anggota, pengurus dan pengawas secara pribadi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 10 PP No. 4 tahun 1994 Ayat (1) “Tindakan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan Koperasi sebelum akta pendirian Koperasi disahkan hanya mengikat Koperasi, apabila setelah akta pendirian Koperasi memperoleh pengesahan Menteri, Rapat Anggota secara bulat menyatakan menerimanya sebagai beban dan atau keuntungan Koperasi dan Ayat (2) Dalam hal tindakan hukum tersebut tidak dinyatakan diterima sebagai beban dan atau keuntungan Koperasi oleh Rapat Anggota, maka para pendiri yang melakukan tindakan hukum tersebut masing-masing dan atau bersama-sama bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul dari tindakan hukum tersebut” atau Pasal 15 UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, Ayat (1) “Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Anggota, Pengurus, dan/atau Pengawas sebelum Koperasi mendapat pengesahan menjadi badan hukum dan perbuatan hukum tersebut diterima oleh Koperasi, Koperasi berkewajiban mengambil alih serta

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. **34** dari **37** Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengukuhkan setiap perbuatan hukum tersebut, Ayat (2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh Koperasi, masing-masing Anggota, Pengurus, dan/atau Pengawas bertanggung jawab secara pribadi atas setiap akibat hukum yang ditimbulkan” ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dan atas nama Kopkar YRM maka perbuatan hukum tersebut hanya mengikat koperasi itu sendiri dengan anggota, pengurus maupun pengawasnya dan seluruh perjanjian yang telah dilakukan oleh para Penggugat dengan Tergugat dilakukan sebelum disahkannya Kopkar YRM menjadi badan hukum, maka perjanjian tersebut menjadi cacat hukum serta tidak mengikat, sehingga Majelis berpendapat bahwa gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Dalam Rekonpensi ; -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonpensi dalam dalilnya membantah dengan keras tentang surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pau menyangkut tanah milik Penggugat Rekonpensi/turut Tergugat dan oleh karena gugatan para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut sehingga patut dan beralasan dinyatakan tidak dapat diterima pula ; -----

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konpensi/ para Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada para Penggugat Konpensi/ para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. **35** dari **37** Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ; -----

----- Memperhatikan, ketentuan Pasal-pasal dalam Rbg, UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dan seluruh Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

Dalam Kompensi:

- Dalam Eksepsi.; -----
- Menolak Eksepsi dari turut Tergugat; -----
- Dalam Pokok Perkara.; -----
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Dalam Rekonsensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi / turut Tergugat Kompensi tidak dapat diterima ; -----

Dalam Kompensi Dan Rekonsensi:

- Menghukum para Penggugat Kompensi/ para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari : Jumat tanggal 21 Maret 2014 oleh kami : **NASUTION, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD IHSAN AMRI, SH.** dan **PUTU GDE NURAHARJA ADI PARTHA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa tanggal 25 Maret 2014** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. **36** dari **37** Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERONIKA DAO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng,
dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat tanpa hadirnya Turut Tergugat ; -----

Hakim Anggota ;

Ttd.

AHMAD IHSAN AMRI, SH.

Ttd.

PUTU GDE NURAHARJA ADI PARTHA, SH

Hakim Ketua Majelis;

Ttd.

NASUTION, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

VERONIKA DAO.

Perincian biaya Perkara :

- Panggilan	Rp.	450.000,-	
- Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
- Redaksi	Rp.	5.000,-	
- Materai	Rp.	6.000,- +	
Jumlah	Rp.	491.000,-	(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Untuk Turunan Resmi :

Panitera Pengadilan Negeri Ruteng,

YULIANUS KOROH, SH.

NIP : 19600720 198303 1 005

Put.No.28/pdt.G/2013/PN.Rut. Hal. **37** dari **37** Hal.